



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhosukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/ III.2 / 1287

Lhosukon, 22 Oktober 2021

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : **Izin Operasional SMP Swasta Nujumush Shaghirah**

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta Nujumush Shaghirah
di -
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Nujumush Shaghirah Nomor : 423.1/SMPS-NS/ 03 / 2021 Tanggal 11 Oktober 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Nujumush Shaghirah Kecamatan Dewantara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SMP Swasta Nujumush Shaghirah
Tahun Pendirian : 2007
NPSN : 10110360
Dikelola Oleh : Yayasan Pendidikan Ihyauddin Islam Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Medan Banda Aceh Km. 253 Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempelomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Safullah, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Dewantara .
4. Arsip.